

LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Terjemah Kemenag 2002

21. Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

II. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN OBSERVASI

1. Datang ke sekolah SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru untuk melakukan Wawancara.
2. Menemui Kepala sekolah dan Guru Mata Pelajaran PAI SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru.
3. Lalu mengadakan wawancara dengan kedua pihak yang bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Sekolah

1. Sudah berapa lama pengalaman bapak menjadi Kepala Sekolah di SMA IT Qardhan Hasana?
2. Menurut Bapak apa pentingnya implementasi nilai kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?
3. Apa kebijakan dan perhatian khusus yang bapak berikan untuk implementasi nilai kejujuran?
4. Bagaimana tinjauan Bapak terhadap guru-guru di sekolah dalam mendukung implementasi nilai kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?
5. Seperti apakah implementasi nilai kejujuran pada pribadi peserta didik di sekolah?
6. Menurut bapak apakah kegiatan yang ada di sekolah ini sudah mendukung proses implementasi nilai kejujuran?
7. Bagaimana sikap Bapak selaku Kepala Sekolah apabila menemukan perihal ketidakjujuran di sekolah SMA IT Qardhan Hasana?
8. Apa saja proses-proses yang dilakukan dalam implementasi nilai kejujuran di sekolah SMA IT Qardhan Hasana?
9. Apa faktor yang menghambat implementasi nilai kejujuran di sekolah SMA IT Qardhan Hasana?
10. Apa faktor yang mendukung implementasi nilai kejujuran di sekolah SMA IT Qardhan Hasana?

B. Guru Mata Pelajaran PAI

1. Sudah berapa lama pengalaman ibu mengajar PAI di sekolah ini?
2. Menurut ibu apa pentingnya implementasi nilai kejujuran di sekolah SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru?
3. Apa kebijakan dan perhatian khusus yang ibu berikan untuk implementasi nilai-nilai kejujuran?
4. Seperti apakah implementasi nilai-nilai kejujuran pada pribadi di SMA IT Qardhan Hasana?
5. Menurut ibu bagaimana tingkat kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?
6. Ketika pembelajaran PAI berlangsung adakah implementasi nilai-nilai kejujuran?
7. Ketika di dalam kelas adakah kegiatan untuk melatih kejujuran?
8. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi nilai kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?
9. Apa faktor yang menghambat implementasi nilai kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?
10. Bagaimana sikap ibu untuk mendukung implementasi nilai kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana?

III. SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING


UIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 024 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.

Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan PAI Tanggal 03 Februari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama	: Dr. H. Surawardi, S.Ag., M.Ag
NIP/NUP	: 196801021998031002
Pangkat/Golongan	: Pembina/IV/a
Jabatan Akademik	: Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi	
2. Nama	: Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I
NIP/NUP	: 201703085
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tingkat I/III/b
Jabatan Akademik	: Lektor
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan	
Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:	
Nama	: Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
NIM	: 170102011060
Jurusan/Prodi	: PAI
Judul Skripsi	: Implementasi Nilai Kejujuran Melalui Absensi Sholat Fardhu Dan Dhuha Di SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru Kelas XII

Kedua : Biaya akibet dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 04 Februari 2021
DEKAN,


Prof. Dr. R. Juariah, M.Pd.
NIP. 196001061986032004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Jurusan;
3. Dosen Pembimbing;
4. Ansp.

IV. SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

REKOMENDASI

B-695 /Un.14/III.1./PP.00.9/02/2021

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 170102011060
Jurusan : PAI
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2020/2021
Alamat : Kabupaten banjar, Martapura, Kelurahan Bincau,
Jalan Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai,
Kav VIII Rt. 6 Rw. 3

Untuk melakukan kegiatan penelitian/Riset sebagai tindak lanjut dari penyusunan skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEJUJURAN DI SMA IT QARDHAN HASANA BANJARBARU" pada SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 28 April 2021.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Februari 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.lain-antasari.ac.id

SURAT RISET

B-655 /Un.14/III.1./PP.00.9/02/2021

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 170102011060
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kabupaten banjar, Martapura, Kelurahan Bincau,
Jalan Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai,
Kav VIII Rt. 6 Rw. 3
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka
pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi
Sarjana dengan Judul :

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEJUJURAN DI SMA IT QARDHAN HASANA BANJARBARU

Tempat yang dituju : SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru
Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
Dari tanggal : 28 Februari 2021
Sampai dengan tanggal : 28 April 2021

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkebiasaan dapat memberikan bantuan seperturnya.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Nurul Hudaya, M.Ag
197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,

Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
NIM. 170102011060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-693 /Un.14/III.1.t/PP.00.9/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

16 Februari 2021

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
N I M : 170102011060
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Kabupaten banjar, Martapura, Kelurahan Bincau, Jalan Candra Kirana,
Perumahan Mitra Jaya Permai, Kav VIII Rt. 6 Rw. 3

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Hudaya

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru

V. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Banjarmasin, 01 Februari 2021

Nomor : -
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Hal : Mohon Persetujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Cq. Biro Skripsi

Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Muhammad Thoriq Nugraha

Fakultas : Tabiyah dan Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Semester : VIII (Delapan)

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima proposal skripsi saya yang berjudul:

"IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEJUJURAN DI SMA IT QARDHAN HASANA BANJARBARU"

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya agar Bapak/Ibu berkenan menerimanya.

Wassalamualaikum wr.wb

Mengetahui,
Dosen Penasehat



Dr. Surawardi, S. Ag, M. Ag
NIP. 196801021998031002

Pemohon



Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
NIM. 170102011060

VI. SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4.5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor: 205/Un.14/III.1.t/pp.00.9/02/2021	
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:	
Nama	: Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
N I M	: 170102011060
Jurusan/Prodi	: PAI
Alamat	: Kabupaten banjar, Martapura, Kelurahan Bincau, Jalan Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai, Kav VIII Rt. 6 Rw. 3
adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:	
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEJUJURAN DI SMA IT QARDHAN HASANA BANJARBARU	
Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Februari 2021
Tempat	: Via Videocall Grup WhatsApp
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Banjarmasin, 17 Februari 2021 Ketua,	
 Mahmudah, M.Pd.I NIP. 198708212015032004	

VII. BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
NIM	170102011060
JURUSAN	Pendidikan Agama Islam
TAHUN	2021-2022
JUDUL	Implementasi Nilai-Nilai Kejujuran di SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	Dr. H. Surawardi, S.Ag, M.Ag
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING
BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
I	27/07/21	Perbaiki pada teknik pengumpulan data agar menggunakan matriks	
II	29/07/21	Penyajian data tentang implementasi disistemastikan dengan rincian data 1 yaitu: a. Kegiatan intra sekolah b. Kegiatan ekstra sekolah c. Evaluasi pembelajaran	
III	02/08/21	Penyajian data 2 yaitu: a. Faktor pendukung b. Faktor penghambat Analisis data adalah gabungan teori Bab II dengan analisis pribadi Kesimpulan disesuaikan dengan data dan rinciannya	
IV	04/08/21	Ketelitian, ketepatan, keindahan, dalam penulisan dan kalimat selalu diperhatikan	
V	22/11/21	ACC, dan silakan lanjut ke proses selanjutnya	
VI	03/12/21	Lengkapi perlengkapan yang belum ada untuk lanjut ke tahap Munaqasyah	



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING
BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
I	27/07/21	Dalam penulisan harus lebih teliti karena banyak salah penulisan.	
II	29/07/21	Sistematika penulisan proposal harus sesuai dengan penulisan per babnya.	
III	02/08/21	Untuk footnote harus konsisten dalam penulisannya.	
IV	04/08/21	Penggunaan kata hubung “di” bila menunjukkan tempat dan waktu maka pakai spasi.	
V	22/11/21	Fokus masalah hindari kalimat tanya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian kuantitatif.	
VI	03/12/21	Selebihnya silakan lanjutkan tahap selanjutnya	

VIII. TATA TERTIB

DATA PESERTA DIDIK

Nama Lengkap :

Tempat/Tgl Lahir :

Anak ke - :

Jenis Kelamin :

Agama :

Golongan Darah :

Alamat :

.....

.....

.....

Nama Ayah/Wali :

No Telpn Rumah :

No HP :

Nama Ibu/Wali :

No HP :

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DATA PESERTA DIDIK	ii
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH	v
VISI DAN MISI SEKOLAH	1
TATA TERTIB SEKOLAH	2
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	4
BAB III KERAPIHAN PESERTA DIDIK	6
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN	9
BAB V LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK	10
BAB VI PELANGGARAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT	11
BAB VII JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN.....	13
BAB VIII STANDAR PENANGANAN TERLAMBAT	13
BAB IX SANKSI	14
BAB X PENUTUP	14
Lampiran: Sanksi Poin Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik	15
Standar Operasional langkah Penegakan Tata Tertib Siswa.....	17
Kode Etik Peserta Didik	19
Sanksi Dan Reward Kode Etik	19
Ketentuan Seragam Peserta Didik	19

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan pertimbangan dari Rapat Dewan Guru bersama Pengurus OSIS/MPK saat Rapat Kerja Tahun Pelajaran 2020/2021, diketahui Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini Tata Tertib Peserta Didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru ditetapkan dan/atau disahkan untuk diberlakukan.

Banjarbaru, 13 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Yayasan Qardhan Hasana

Kepala SMA IT Qardhan Hasana

Muhammad Emil, S.T

Ali Imran, S.Pd

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, telah dapat melaksanakan penulisan dan pembuatan buku tata tertib SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru dimana sisinya merupakan masukan dari unsur siswa, guru, pegawai dan komite sekolah pada saat hasil rapat kerja tahunan.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku tata tertib ini dapat diselesaikan untuk diberlakukan sebagai panduan dan batasan para peserta didik untuk berperilaku dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan akan lebih meningkatkan kedisiplinan, kualitas pembelajaran bagi peserta didik, dan menjadi penguat dalam pengembangan karakter yang kelak dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku tata tertib ini masih jauh dari sempurna, guna perbaikan kedepan kami tetap mengharapkan masukan yang konstruktif.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarbaru, 13 Juli 2020

Kepala SMA IT Qardhan Hasana,

Ali Imran, S.Pd

VISI DAN MISI SEKOLAH

Visi

Terwujudnya kader pemimpin Islami yang berakhlak mulia, dan berkeahlian yang menguasai IPTEK, Peduli dan berwawasan lingkungan berdasarkan IMTAQ yang bermanfaat dan bertanggungjawab.

Misi

1. Mencerahkan Qalbu (SQ)
2. Meningkatkan Himmah/Mengendalikan Emosi (EQ)
3. Mencerdaskan Akal (IQ) Berdasarkan Iman dan Takwa
4. Membangun budaya sekolah berkarakter religius, Peduli dan berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, hijau, rindang asri, bersih dan sehat

PERATURAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAMI TERPADU QARDHAN HASANA BANJARBARU
NOMOR : 421.3/004.b/SMAITQHA/2020
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib peserta didik;

Mengingat:

- a) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d) Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

Memperhatikan :

- a) pertimbangan dan masukan dari rapat dewan Pendidik dan Komite Sekolah;
- b) masukan dari pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAMI TERPADU QARDHAN HASANA
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Pengertian

1. Tata tertib dan Tata krama Peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru dibuat berdasarkan nilai-nilai islami yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaannya, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.
2. Tata tertib peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata tertib peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Peserta didik.

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah adalah SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru Jl. Rahayu No. 01 Komplek Yayasan Qardhan Hasana Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Tim Ketertiban adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang menegakkan tata tertib.
- c. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik.
- d. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .
- e. Wali Kelas (WK) adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
- f. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .
4. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
5. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.
6. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai kredit skor pelanggaran yang diperoleh peserta didik dengan diberikan tugas sesuai dengan jadwal pelajaran.
7. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun diluar kelas.

8. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikan kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
9. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
10. Atribut adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
11. Skor Pelanggaran adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
12. Pelanggaran Berat adalah setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang memperoleh skor 75 keatas
13. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
14. Ektrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik diluar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang di luar bidang akademik.
15. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .
16. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .

BAB II

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 2. Kehadiran Peserta Didik

1. Waktu masuk sekolah jam 07.30 WITA.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 07.30 WITA
3. Peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran dimulai
4. Peserta didik yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik diantar langsung oleh orang tua/wali murid /wali kelasnya
 - b. Setelah mengikuti pembinaan secara khusus berupa penugasan-penugasan yang edukatif dari guru piket.
5. Selama pelajaran berlangsung peserta didik tidak boleh keluar kelas atau sekolah. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ada keperluan mendesak atau darurat
 - b. Ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik
 - c. Ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kesiswaan untuk kegiatan atas nama sekolah
 - d. Ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua

Pasal 3

Ketidak Hadiran Peserta Didik

1. Bagi peserta didik yang tidak hadir di sekolah, maka pada hari pertama masuk kembali harus menyerahkan surat dari orang tua/wali murid kepada Wali Kelas.
2. Apabila ketidak hadirannya tersebut karena sakit dan lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada Wali Kelas atau guru piket.
3. Apabila peserta didik, karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

Pasal 4

Prosedur Perizinan Meninggalkan Sekolah

1. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung harus mendapatkan ijin tertulis dari Guru piket, WK/ BK dan guru mata pelajaran yang bersangkutan
2. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan untuk kegiatan OSIS/ekstrakurikuler harus mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan Pembina OSIS/ Pembina ekstrakurikuler, melalui surat dispensasi.
3. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua atau konfirmasi melalui telepon ke guru Piket dan mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran.

Pasal 5

Pelaksanaan Upacara

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan atau hari lain sesuai dengan jadwal yang diberikan sekolah.

BAB III

KERAPIHAN PESERTA DIDIK

Pasal 6

Aturan Berpakaian

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin dan Selasa berpakaian seragam:

A. Pria

Kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- c. Dasi Hitam
- d. Topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Ikat pinggang warna hitam
- f. Kaos oblong/singlet warna putih
- g. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- h. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

B. Wanita

Kemeja putih lengan panjang dan rok warna abu-abu, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat, kerudung putih. Baju tidak dimasukkan ke dalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan :

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama Provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Ikat pinggang warna hitam
- f. Kaos oblong/singlet warna putih
- g. Memakai ciput
- h. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- i. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

2. Hari Rabu berpakaian seragam:

A. Pria

Kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam, model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja

- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Dasi hitam
- e. Topi abu-abu dengan logo Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Ikat pinggang warna hitam
- g. Kaos oblong/singlet warna putih
- h. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- i. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

B. Wanita

Kemeja putih lengan panjang dan rok warna hitam, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat dan kerudung hitam. Baju tidak dimasukkan ke dalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Dasi hitam
- e. Topi abu-abu dengan logo Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Ikat pinggang warna hitam
- g. Kaos oblong/singlet warna putih
- h. Memakai ciput
- i. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih

3. Hari Kamis menggunakan seragam Batik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru.

A. Pria

Kemeja Batik lengan panjang dan celana panjang warna hitam, model biasa/lurus lingk kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan kedalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Ikat pinggang warna hitam
- e. Kaos oblong/singlet warna putih
- f. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- g. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

B. Wanita

Kemeja Batik lengan panjang dan rok warna hitam, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat, kerudung hitam dan baju tidak dimasukkan ke dalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan :

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja

- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama Provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Ikat pinggang warna hitam
- e. Kaos oblong/singlet warna putih
- f. Memakai ciput
- g. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- h. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

4. Hari Jumat :

Menggunakan seragam Sasirangan SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru.

A. Pria

Kemeja sasirangan lengan panjang dan celana panjang warna hitam, model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukan kedalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Ikat pinggang warna hitam
- e. Kaos oblong/singlet warna putih
- f. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- g. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

B. Wanita

Kemeja sasirangan lengan panjang dan rok warna hitam, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat. Baju tidak dimasukan ke dalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan :

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja
- c. Badge nama sekolah dan nama Provinsi Kalimantan Selatan dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- d. Ikat pinggang warna hitam
- e. Kaos oblong/singlet warna putih
- f. Memakai ciput
- g. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- h. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam

5. Hari Sabtu atau Ekskul Pramuka :

Pakaian seragam Pramuka. Kemeja warna coklat muda dan Celana/rok warna coklat tua. Model rok longgar/ lebar panjang dan tidak ada belahan sedangkan untuk pria celana panjang model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Ketentuan lain sebagai berikut:

- a. Memakai Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
- b. Ikat pinggang warna hitam;
- c. Kaos kaki berwarna hitam terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;

- d. Memakai ciput dan kerudung coklat (kerudung pramuka) bagi siswi
- e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam;

Pasal 7

Aturan Model Rambut

Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Rambut peserta didik putra dipotong pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional pada bagian kiri-atas-kanan (1:2:1)/ SKI : 2
2. Rambut peserta didik putri ditata dengan rapi, memakai ciput, rambut tidak keluar dari kerudung sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna dan model rambut sesuai aslinya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak Peserta Didik

Peserta Didik mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan ajaran agama Islam
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapat ujian susulan, ulangan susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya., jika ketidakhadirannya ada keterangan yang sah.
5. Peserta Didik yang dispensasi atau ijin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik non akademik dan atau mengikuti OSN, O2SN, FLS2N atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dan atau ijin urusan ibadah, urusan keluarga berhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-haklainnya.
6. Peserta didik yang berprestasi dalam kegiatan OSN , O2SN, FLS2N serta kegiatan yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .

Pasal 9
Kewajiban Peserta Didik

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan jam 07.30 dan pintu gerbang ditutup jam 07.30). Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan ditempat khusus, kemudian diperbolehkan mengikuti pelajaran pada jam ke-2;
2. Peserta didik pulang/meninggalkan sekolah sesuai dengan jam KBM sekolah, dan bagi peserta didik yang pulang lebih awal atau melaksanakan tugas sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket yang diketahui oleh Tim Kesiswaan/ Tim Penegak Disiplin Sekolah;
3. Peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam
4. Peserta didik mengikuti kegiatan tadarus dan untuk hari Jumat Yasinan
5. Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
6. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih;
7. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan dalam segala kegiatan sekolah;
8. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
9. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
10. Memiliki buku penghubung/tahsin /kepribadian/buku tatib siswa;
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan Tahfidz Qur'an;
12. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat;
13. Memelihara sarana dan prasarana sekolah;
14. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
15. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan disekolah;
16. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku;

BAB V
LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 10
Ketentuan Larangan

Peserta Didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta aturan Agama Islam ;
2. Membawa obat-obatan/minuman terlarang;
3. Memakai perhiasan berlebihan;
4. Memakai/menggunakan make up, lipstick, cat kuku dan mewarnai rambut selain warna hitam, memiliki potongan rambut yang nyentrik/aneh;
5. Berkumis, berjambang atau berjenggot, memakai gelang, anting-anting (khusus peserta didik pria);
6. Membuat atau memakai baju jaket selain jaket resmi sekolah;

7. Membawa senjata, pisau, pistol, bahan peledak (membunyikan petasan) dan lain-lain yang memungkinkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
8. Pinjam meminjam barang berharga;
9. Mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja;
10. Berkelahi/menghasut/mengintimidasi peserta didik lainnya dilingkungan sekolah atau diluar sekolah;
11. Memakai sepatu diinjak bagian belakang;
12. Tidak menggunakan kaos dalam selain warna putih kecuali saat Olahraga
13. Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran atau pergantian waktu;
14. Mencoret atau merusak peralatan pembelajaran sekolah (tembok, AC, LCD dan merusak fasilitas sekolah lainnya);
15. Berkerumun dan berada diluar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, pada istirahat atau pulang sekolah;
16. Membuang sampah sembarangan, membawa bungkus styreofom/plastik ke dalam lingkungan sekolah;
17. Membentuk organisasi serta kegiatan di dalam atau diluar sekolah dengan menggunakan nama SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru tanpa seizin Kepala Sekolah;
18. Merokok, melompat pagar, atau melakukan tindak kekerasan dan sejenisnya;
19. Membawa, menyimpan, menyebarkan VCD/Video, HP bergambar Porno dan buku buku porno;
20. Bertindak tidak sopan terhadap orang tua, guru, karyawan dan sesama peserta didik.

BAB VI
PELANGGARAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT

Pasal 11
Pelanggaran Ringan

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Memakai seragam tidak sesuai dengan tata tertib sekolah;
3. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran;
4. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah;
5. Main kartu di lingkungan sekolah;
6. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki;
7. Memakai celana model pensil/ketat;
8. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria;
9. Berpakaian dan memakai baju dan rok ketat untuk wanita;
10. Bermain bola pada saat jam pelajaran kecuali jam pelajaran olah raga;
11. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan;
12. Menggunakan sepeda motor dengan knalpot yang dimodifikasi (tidak sesuai stndart)

Pasal 12
Pelanggaran Sedang

1. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung bagi peserta didik laki-laki;
2. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tandatangan kepala sekolah, guru, dan karyawan Tata Usaha;
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah;
4. Mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas;
5. Melompat pagar sekolah saat masuk, keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket;
6. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa ijin guru piket;
7. Naik motor dengan berboncengan tiga orang di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
8. Naik motor dengan berboncengan dengan perempuan yang bukan mahramnya di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
9. Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
10. Tidak mengindahkan instruksi Kepala Sekolah, atau guru yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Kepala Sekolah;
11. Tanpa izin tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah;
12. Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah (radius 1 KM) dari sekolah setelah jam pelajaran sekolah;
13. Pelecehan terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
14. Mencemarkan nama baik guru, karyawan, sekolah dalam bentuk apapun;
15. Memberi keterangan tidak benar.

Pasal 13
Pelanggaran Berat

1. Mencuri, mengambil uang atau barang milik orang lain tanpa hak baik di lingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
2. Membentuk, sebagai pengurus, anggota, simpatisan organisasi diluar OSIS, MPK, Kerohanian, dan ekstrakurikuler;
3. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial;
4. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan, VCD porno, majalah porno, gambar, foto, film porno dalam hand phone, laptop, Ipad dan atau di media sosial;
5. Membawa rokok, merokok baik rokok putih, rokok kretek atau rokok elektrik di sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
6. Berjudi di lingkungan sekolah, dan diluar lingkungan sekolah;
7. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan dan atau melalui media elektronik;
8. Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada peserta didik lain;
9. Memukul kepala sekolah, guru, dan pegawai secara fisik dengan tangan atau benda keras;
10. Pacaran, melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
11. Membawa senjata tajam, senjata api ke sekolah tanpa izin;

12. Melakukan tawuran antarpelajar, sesama pelajar satu sekolah, perkelahian tanding satu lawan satu;
13. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili;
14. Menikah selama menjadi peserta didik;
15. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya

BAB VII
JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 14
Sanksi Pelanggaran

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

1. Pemberian skor – (minus) 5 sampai dengan – (minus) 100.
2. Teguran lisan dan teguran tertulis (Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3).
3. Ketentuan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran sebagai berikut:

Poin	Tindakan
0 – 20	Pembinaan dan teguran lisan
25 – 40	SP 1 (Pembinaan dan skorsing 2 hari)
45 – 60	SP 2 (Pembinaan dan skorsing 3 hari)
65 – 95	SP 3 (Pembinaan dan skorsing 5 hari)
100	Dikembalikan kepada orang tua

4. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan.
5. Skorsing dilakukan di dalam sekolah dengan pengawasan dan pembinaan guru.
6. Dikembalikan ke orang tua/wali dan/atau dikeluarkan dari SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru .

BAB VIII
STANDAR PENANGANAN SISWA TERLAMBAT

Pasal 15

Setiap peserta didik yang terlambat mendapat penanganan sebagai berikut:

1. Terlambat sekali membaca istighfar 100 kali
2. Terlambat dua kali membaca istighfar 100 kali dan asma' al Husna
3. Terlambat tiga kali mendapat surat peringatan pertama dan konfirmasi kepada orang tua;
4. Terlambat empat kali mendapat surat peringatan kedua dan pemanggilan kepada orang tua;
5. Terlambat lima kali mendapat surat peringatan ketiga dan skorsing dua hari di ruang guru;
6. Terlambat enam kali mendapat surat peringatan keempat dan skorsing tiga hari di ruang guru;
7. Terlambat tujuh kali pemanggilan orang tua dan siswa oleh kepala sekolah.

BAB IX SANKSI

Pasal 16 Sanksi dengan Sistem Poin

Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, berat, akan diberikan sanksi sesuai dengan sistem point yang tercantum pada lampiran.

Pasal 17

Akumulasi poin dari pelanggaran tata tertib oleh peserta didik diberi sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban, melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat sebagaimana tertuang dalam tata tertib ini akan mendapatkan akumulasi sanksi, minimal berupa surat peringatan pertama, sanksi skors minimal satu hari sampai dengan sepuluh hari kegiatan belajar efektif, dan/atau sanksi maksimal dikeluarkan dari SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru.

Pasal 18

Peserta didik yang tidak mengindahkan dan/atau tidak mengikuti instruksi kepala sekolah, guru merupakan pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi point seperti yang terdapat pada lampiran tata tertib siswa.

Pasal 19

Siswa yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dikeluarkan dari SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru.

BAB X PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru;
2. Peraturan Sekolah Menengah Atas Islami Terpadu Qardhan Hasana Banjarbaru ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Ditetapkan di Banjarbaru, pada tanggal 13 Juli 2020

KEPALA SMA IT Qardhan Hasana

Ali Imran, S.Pd

Lampiran.

**SANKSI POIN PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA IT QARDHAN HASANA BANJARBARU**

KATEGORI PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN	SKOR MINUS
PELANGGARAN RINGAN	Tidak mengikuti pelajaran khusus dan muatan lokal	5
	Tidak Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat	5
	Tidak berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta tidak hormat terhadap: kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain	5
	Tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah	5
	Tidak memelihara sarana dan prasarana sekolah	5
	Tidak hadir diruang kelas jam 7.30 Wita	5
	Membuang sampah sembarangan	5
	Tidak memakai seragam sesuai dengan tata tertib sekolah	5
	Datang terlambat di sekolah	5
	Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran	10
	Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah	10
	Main kartu di lingkungan sekolah	10
	Memakai celana model pensil/ketat	10
	Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria	10
	Berpakaian dan memakai baju dan rok ketat untuk wanita	10
Bermain bola pada saat jam pelajaran kecuali jam pelajaran olah raga	10	
PELANGGARAN SEDANG	Bertato, memakai anting, gelang dan kalung bagi peserta didik laki-laki	10
	Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki	10
	Memakai perhiasan dan make up berlebihan	10
	Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan	10
	Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tandatangan kepala sekolah, guru, dan karyawan Tata Usaha	30
	Melakukan demontrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah	30
	Melompat pagar sekolah saat masuk, keluar	30

	lingkungan sekolah tanpa izin guru Piket;	
	Naik Motor dengan berboncengan tiga orang di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah	30
	Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-haribesar nasional	30
	Tanpa izin tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah	30
	Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah (radius 1 Km dari sekolah setelah jam pelajaran sekolah; 30	30
	Mencuri atau mengambil uang/barang milik orang lain/sekolah	30
	Pelecehan seksual terhadap lawan jenis atau sesama jenis	30
	Mencemarkan nama baik guru, karyawan, sekolah dalam bentuk apapun	30
	Mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas	35
	Tidak mengindahkan instruksi kepala sekolah, atau guru yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepala sekolah	40
PELANGGARAN BERAT	Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial	75
	Membentuk, sebagai pengurus, anggota, simpatisan organisasi diluar OSIS, MPK, Kerohanian, dan ekstrakurikuler	75
	Membawa, menggunakan VCD porno, majalah porno, serta menyimpan gambar dan foto atau film porno dalam hand phone atau laptop dan/atau Ipad	75
	Membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun disekitar lingkungan sekolah	75
	Membawa minuman keras dan mabuk-mabukan dalam lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah	75
	Berjudi didalam lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah	75
	Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupuntulisan dan atau melalui media elektronik	75
	Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada peserta didik lain	75
	Melakukan perkelahian tanding satu lawan satu	75
	Pacaran, melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah	75
	Memukul kepala sekolah, guru, dan pegawai	100

	secara fisik dengan tangan atau benda keras	
	Membawa senjata tajam, senjata api ke sekolah tanpa ijin	100
	Melakukan tawuran antarpelajar dan atau sesama pelajar satu sekolah	100
	Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili	100
	Menikah selama menjadi peserta didik	100
	Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya	100

STANDAR OPERASIONAL LANGKAH PENEGAKAN TATA TERTIB SISWA

LANGKAH	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5
SKOR SISWA	0 - 20	25 - 40	45 - 60	65 - 95	100
PEMBINAAN	GURU + WK	WK + BK	BK + Wakasek	Wakasek Sis	Wakasek Sis+Kepsek

AKTIVITAS PENANGANAN

LANGKAH 1

- Teguran lisan oleh guru dan dikomunikasikan kepada piket
- Setiap temuan pelanggaran tatib siswa dicatat pada Kartu Siswa oleh piket ditandatangani siswa
- Dikomunikasikan kepada WK (Pembinaan oleh WK dari skor terendah)
- Undang orang tua secara lisan. Bersama BK berkomunikasi dengan orang tua untuk menemukan solusi.

LANGKAH 2

- Diberi SP satu (Pembinaan oleh BK dari skor terendah)
- Dimungkinkan home visit oleh BK + WK
- Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap BK
- Siswa membuat surat pernyataan di tandatangani orang tua.

LANGKAH 3

- Diberi SP dua (Pembinaan oleh Wakasek dari skor terendah)
- Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap Wakasek Kesiswaan
- Siswa membuat surat pernyataan di tandatangani orang tua

LANGKAH 4

- Diberi SP tiga (Pembinaan oleh Wakasek dari skor terendah)
- Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap WakasekSis

LANGKAH 5

- Skor > 100 Gelar Perkara dengan menghadirkan WK + BK + Kepsek
- Dikembalikan ke orang tua

OUT PUT

- Kartu Siswa
- Buku catatan WK di tandatangi BK
- Buku catatan BK di tanda tangani Staff Kesiswaan
- Buku Catatan Staff ditandatangani Wakasis
- Buku Catatan Wakasek ditandatangani Kepsek

Catatan:

1. Pengendalian proses penegakan disiplin siswa oleh guru piket, BK, tim kesiswaan.
2. Kumpulan Skor berlaku untuk 1 (satu) tahun pelajaran, kecuali untuk kategori pelanggaran berat.
3. Perolehan skor tahun sebelumnya menjadi pertimbangan untuk menentukan penanganan di tahun berikutnya

KODE ETIK PESERTA DIDIK SMA ISLAMI TERPADU QARDHAN HASANA BANJARBARU

Kode Etik/Standar Perilaku Peserta Didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi peserta didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Standar etika Peserta Didik SMA IT Qardhan Hasana Banjarbaru adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dalam masyarakat meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menghargai Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni budaya
3. Menghargai budaya bangsa Indonesia
4. Memahami dan Mengamalkan visi dan misi sekolah
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah
6. Memahami dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah
7. Menghormati dan menghargai dewan guru, karyawan sekolah dan orang yang lebih tua
8. Berprilaku jujur, sopan dan berpenampilan rapi
9. Menghargai pendapat orang lain
10. Mencintai dan memelihara keindahan lingkungan sekolah
11. Menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
13. Menghindari perilaku senioritas dan bully dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah

SANKSI DAN REWARD KODE ETIK

Sanksi bagi peserta didik yang melanggar kode etik, terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan
2. Membayar ganti rugi
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik
4. Mendapat skorsing (dilarang masuk sekolah sesuai dengan berat ringanya pelanggaran yang dilakukan).
5. Dikembalikan kepada orang tua

Reward Peserta Didik berprestasi :

1. Reward / penghargaan diberikan dalam bentuk nilai akademik.
2. Jumlah / besaran nilai akademik disesuaikan dengan jenjang/tingkat prestasi peserta didik.
3. Peserta didik berprestasi dibidang akademik dan non akademik pada lomba OSN, O2SN, dan FLS2N diberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan penilaian selama mengikuti pemusatan latihan di luar sekolah, dan diberikan hasil penilaian akhir semester sebagai berikut:

- a. Peserta tingkat provinsi atau juara Kota , nilai minimal 75 untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal baik untuk kompetensi sikap.
- b. Juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi atau peserta tingkat nasional, nilai minimal 80 untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal baik untuk kompetensi sikap.
- c. Juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional atau peserta tingkat internasional, nilai minimal 85 untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal baik untuk kompetensi sikap.
- d. Juara 1, 2, 3 dan penghargaan khusus tingkat internasional, nilai minimal 90 untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal baik untuk kompetensi sikap.

KETENTUAN SERAGAM PESERTA DIDIK

1. Seragam Senin dan Selasa

GAMBAR

2. Seragam Rabu

GAMBAR

3. Seragam Kamis

GAMBAR

4. Seragam Jumat

GAMBAR

5. Seragam Olahraga

GAMBAR



TATA TERTIB PESERTA UNBK

Peserta ujian :

- a. Memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
- b. Memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
- c. Yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
- d. Dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian;
- e. Mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di bagian depan di dalam apapun di bagian depan di dalam ruang kelas;
- f. Mengisi daftar dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan;
- g. Masuk ke dalam (login) sistem menggunakan **username** dan **password** yang diterima dari proktor;
- h. Mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;
- i. Selama ujian berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawas ruang ujian;
- j. Selama ujian berlangsung dilarang:
 - 1) Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - 2) Bekerjasama dengan peserta lain;
 - 3) Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - 4) Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - 5) Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
- k. Yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir;
- l. Berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian berakhir; dan
- m. Meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.



TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN

- a. Di ruang Sekretariat UN
 - 1) Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 45 menit sebelum ujian dimulai;
 - 2) Pengawas ruang proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan;
 - 3) Pengawas ruang proktor, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;

- b. Di Ruang Ujian

Pengawas ruang proktor, dan teknisi masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk melakukan secara berurutan:

- 1) Memeriksa kesiapan ruang ujian;
- 2) Mempersilakan peserta ujian untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
- 3) Membacakan tata tertib peserta ujian;
- 4) Memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;
- 5) Mempersilakan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;
- 6) Selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian wajib:
 - a) Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
 - b) Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - c) Melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian selain peserta ujian; dan
 - d) Mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang ujian, tidak membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan / atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal ujian yang diujikan.
- 7) Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit; dan
- 8) Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal;

Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.

IX. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





X. RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Gusti Muhammad Thoriq Nugraha
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarbaru, 12 November 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI (Warga Negara Indonesia)
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai, RT. 06 RW 03. Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN JAWA 1
 - b. SMP : MTS Darul Hijrah Putera
 - c. SMA : SMA IT Qardhan Hasana
8. Pengalaman Organisasi : Tidak Ada
9. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : Gusti Hendriansyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai, RT. 06 RW 03. Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia
 - b. Ibu
Nama : Henny Anggerainy
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Candra Kirana, Perumahan Mitra Jaya Permai, RT. 06 RW 03. Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia
10. Saudara (Jumlah saudara) : 1 (Satu)
Suami/ Istri : -
Nama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -
11. Anak : Tidak ada

Martapura, 03 Desember 2021
Peneliti,

Gusti Muhammad Thoriq Nugraha